



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mappasessu Wadeng, SH, MH, Andri Hidayat, SH dan Andi Ishak, SH, para advokat/pengacara, beralamat di Jalan Topas Raya Komp. Ruko Zamrud Blok E No. 4, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pemanding;**

melawan

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husnah Husain, SH dan P. Zamhari Shar, SH, para advokat/penasihat hukum, beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV, Blok L Nomor 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 April 2015, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 24 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah., yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSİ

#### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat sejumlah Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
6. Menyatakan obyek sengketa sebagaimana tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat:
  61. Tanah dan bangunan berupa 3 unit Ruko (tanah seluas 17 M x14 M) dan bangunan seluas (13 M x 14 M) berlantai 2 yang terletak di Jalan Poros

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Sudiang Blok D, No. 372, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terdiri dari:

- Ruko I, SHM No. 28484 dengan luas 5 M X 14 M;
- Ruko II, SHM No. 28485 dengan luas 4.30 M X 14 M;
- Ruko I, SHM No. 28486 dengan luas 4.70 M X 14 M;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah/Rumah milik Dg. Kebo;
- Timur : Jalan Barru Raya;
- Selatan : Jalan Poros Perumnas;
- Barat : Tanah/rumah milik Drs. Husein Abdullah;

6.2 .1 (satu) Unit Motor Merek Honda Kharisma tahun 2005 dengan No. Polisi DD 2938 JN an. Moris;

6.3 .1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Jupiter tahun 2014 No. Polisi DD 6325 VH an. Moris;

7. Menghukum masing-masing atas harta bersama tersebut yakni  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat;

8. Menyatakan hutang sebagaimana tersebut di bawah ini adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat :

8.1. Hutang dengan PT. Bank Danamon Indonesia Cabang PS. Sentral Daya sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 8.599.995,83,-(delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) perbulan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

8.2. Hutang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Makassar, sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 3.738.080,00,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) setiap bulan selama 84 bulan sejak tanggal 18 Nopember 2013;

8.3. Hutang kepada Syarifuddin sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak tanggal 7 Oktober 2012 dengan pembayaran bunga 1 % perbulan sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai jumlah hutang tersebut dilunaskan;

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  hutang Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  hutang Tergugat;
10. Menyatakan pembagian dan pemisahan harta bersama tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila Penggugat dan Tergugat telah melunasi hutang bersama pada angka 8 tersebut di atas;
11. Menyatakan apabila harta bersama tersebut tidak memungkinkan dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dihadapan Pejabat yang berwenang;
12. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 20 April 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 23 April 2015;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2015 yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 April 2015, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2015;

Bahwa dalam memori bandingnya tersebut Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada halaman 24 paragraf 4 angka 3: “ *Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, yakni pemohon pisah tempat tidur 4 tahun, kemudian pisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang hal tersebut mengindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .....*”; tidak sesuai dengan fakta hukum dan bertentangan dengan pertimbangan hukum yang lainnya, hal ini dapat dilihat

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di halaman 21 – 22 paragraf terakhir angka 3: “Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Nopember 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare;
2. Rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2010 disebabkan termohon tidak jujur mengelola keuangan dan bisnis, termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, setiap pemohon menanyakan modal dan keuntungan warung makan yang dikelola oleh pemohon, termohon sering menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain;
3. Akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus akhirnya pisah tempat tidur sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan saling tidak mempedulikan lagi.

Fakta hukum yang sebenarnya bahwa pemohon dan termohon tidak pernah pisah tempat tinggal dan hanya berpisah tempat tidur.

## Dalam Rekonvensi:

### *Keberatan pertama*

Bahwa **judex fa ctie** Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal yang melingkupi perkara ini, berkenaan dengan amar putusan point 8 dan 9 menyangkut harta bersama Penggugat dan Tergugat: “*Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama tersebut ½ hutang penggugat dan ½ hutang tergugat*”. Namun dalam hal ini tidak terdapat pertimbangan hukum tentang kapan dimulai pembayaran hutang bersama oleh masing masing pihak, apakah dimulai pada saat putusan berkekuatan hukum tetap ataukah pada bulan pertama pembayaran kredit, hal ini menimbulkan perbedaan persepsi.

### *Keberatan kedua:*

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar paragraf kedua halaman 33: *“Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.7 dan TR.8 berupa fotokopi perjanjian hutang piutang antara Moris dengan Syarifuddin dan kuitansi penerimaan uang antara Moris dengan Syarifuddin bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya hutang piutang antara Moris dengan Syarifuddin dan penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran bunga 1 % setiap bulan, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna”*; Pertimbangan tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta hukum dan salah dalam pertimbangannya berakibat putusan tidak berdasarkan keadilan, karena hutang Tergugat kepada Syarifuddin dibayar bersama. Hakim tidak dapat membedakan apakah Penggugat dan Tergugat yang mengajukan bukti TR 7 dan TR 8, kesalahan ini dapat dilihat dalam pertimbangan tersebut menyebutkan bahwa bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, secara akal sehat bagaimana mungkin tergugat sendiri yang membantah bukti yang diajukan sendiri, berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya penggugat telah membantah bukti tersebut, sehingga ada kecurigaan penggugat adanya pemalsuan bukti TR 7 dan TR 8 yang dilakukan tergugat.

## *Keberatan ketiga*

Bahwa Majelis keliru dalam mengambil pertimbangan hukum pada halaman 34 paragraf keempat menyatakan *“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.10 dan TR.11 di atas, telah terbukti objek sawah yang terletak di Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone telah digadaikan dan oleh karena harta tersebut terkait dengan objek yang tidak jelas atau kabur (**obscure libel**) tanpa ada batas-batas dan ada selisih 70 are dan 40 are, yang seharusnya dilakukan pemeriksaan setempat, namun kenyataannya tidak dilakukan pemeriksaan setempat, namun oleh penggugat tidak menghendaki untuk pemeriksaan setempat, sehingga bukti tergugat tersebut dikesampingkan”*. Pertimbangan tersebut di atas dijadikan dasar untuk menolak gugatan mengenai objek sengketa tanah di Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, karena bertentangan

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum sebelumnya, karena bukti TR 10 dan TR 11 tersebut dikesampingkan oleh judex facti, sementara pertimbangan lain menyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini dapat dilihat pada paragraf ke tiga yang menyatakan "*Menimbang, bahwa bukti TR.10 dan TR.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kuitansi penerimaan uang gadai sawah yang terletak di Hulo, yang ditandatangani antara Moris dan Syarifuddin dan fotokopi Surat Keterangan Gadai yang diketahui oleh Kepala Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya sawah yang digadaikan oleh tergugat kepada Muhammad Amin, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat*".

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Juni 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 Juni 2015, dan kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding pada tanggal 12 Juni 2015;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya tersebut Terbanding memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut ;

### **Dalam Konvensi;**

Bahwa terhadap keberatan Pemohon banding mengenai waktu/lamanya pisah tempat tinggal ataupun tempat tidur antara Pemohon banding dan Termohon banding tidak menjadikan hubungan perkawinan antara Pemohon banding dan Termohon banding dapat dipertahankan, oleh karena itu yang penting adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986, jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka permohonan/gugatan cerai dapat dikabulkan. Dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon banding (--) dan saksi Termohon banding (--) semua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan Termohon banding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang.

## Dalam Rekonvensi;

### *Tanggapan terhadap Keberatan Pertama*

Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Makassar tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai tidak ditetapkannya waktu dimulainya pembayaran hutang berdasarkan amar putusan "*menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama tersebut ½ hutang penggugat dan ½ hutang tergugat*". Oleh karena hutang hutang yang telah diputuskan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemohon banding dan Termohon banding sementara berjalan, oleh karena itu sebelum dan sesudah adanya putusan perkara **a quo** Pemohon banding dan Termohon banding tetap berkewajiban untuk membayar hutang tersebut, walaupun pada kenyataannya Termohon bandinglah yang selama ini membayar dan berupaya mencari hutang ke pihak lain dalam memenuhi cicilan hutang dimaksud.

### *Tanggapan terhadap Keberatan Kedua*

Bahwa *yudex factie* Pengadilan Agama Makassar tidak keliru dalam pertimbangannya mengenai bukti TR 7 berupa fotocopi perjanjian hutang piutang dan bukti TR 8 berupa kwitansi penerimaan uang antara Termohon banding dan Syariuddin.

Bahwa terkait dengan bukti TR 7 dan TR 8 dalam hal terpenuhinya syarat sebagai alat bukti di persidangan, dimana Tergugat Rekonvensi/Termohon banding telah mengakui kebenaran isinya, telah di foto copy dan ditemplei materai Rp6000,00 dan di cap pos serta memperlihatkan aslinya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna.

Bahwa mengenai keberatan Pemohon banding yang mengaku tidak mengetahui jika Termohon banding mempunyai utang kepada Syarifuddin, karena tidak dimintai persetujuan, akan tetapi Pemohon banding juga tidak pernah mempertanyakan darimana Termohon banding mendapatkan uang untuk

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun ruko, tambahan modal serta biaya-biaya lain, sementara Termohon banding sudah tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Bahwa terhadap bukti TR 7 dan TR 8 tidak pernah ada rekayasa mengenai pinjaman hutang, hal mana Termohon banding telah menghadirkan Bapak Syarifuddin di persidangan untuk menjelaskan tentang pinjaman uang serta peruntukannya, dimana Termohon banding belum membayar pokok hutang kecuali bunga 1 % sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## *Tanggapan terhadap Keberatan Ketiga*

Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dapat diminta oleh salah satu pihak, maupun oleh Majelis Hakim secara **ex-officio** jika diyakini ada hal-hal yang harus dibuktikan di lapangan.

Bahwa **judex factie** Pengadilan Agama Makassar tidak keliru dalam pertimbangannya mengenai bukti TR 10 dan TR 11, oleh karena walaupun Termohon banding dapat membuktikan jika obyek sengketa berupa sawah yang terletak di Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone telah digadaikan, namun ada perbedaan luas yaitu menurut Pemohon banding luas 70 are, sedangkan menurut Termohon banding luasnya 40 are (selisih 30 are), sehingga untuk membuktikan kebenaran dan kepastian keadaan sawah tersebut harus dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS).

Bahwa oleh karena Pemohon banding tidak menghendaki dilakukannya Pemeriksaan Setempat, sehingga objek sengketa/sawah tersebut telah kabur (**obscuur libel**) karena tidak jelas batas batasnya.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk membaca dan memeriksa berkas (**inzage**) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding, Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 27 April 2015 untuk Terbanding dan tanggal 30 April 2015 untuk Pembanding; dan berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks., tanggal 12 Mei 2015 tanggal 22 Mei 2015, ternyata Terbanding dan Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar tentang dalil permohonan Pemohon/Terbanding dan pembuktiannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, adapun berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah dalil Pemohon tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yaitu: (a) Termohon tidak jujur mengelola keuangan dan boros, (b) Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, setiap Pemohon menanyakan modal keuntungan warung makan yang dikelola oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti Saksi H. Zainal Abidin bin Syamsuddin P dan Saksi Hj. Subaedah binti H.A, Mappangara, dan dari keterangan para Saksi tersebut di persidangan terdapat keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan dan boros, Termohon juga sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, setiap Pemohon menanyakan modal dan keuntungan toko yang dikelola oleh Termohon”*;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut tidak didukung dan didasarkan pada keterangan bagaimana para Saksi bisa mengetahui hal-hal dan keadaan tersebut, padahal tempat tinggal para Saksi tersebut tidak serumah dengan Pemohon dan Termohon bahkan relatif berjauhan; oleh karena itu berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg. yang menyatakan bahwa *“Tiap kesaksian harus berdasarkan atas fakta-fakta tentang segala apa yang diketahuinya”*, maka keterangan para Saksi mengenai hal tersebut dipandang tidak memenuhi ketentuan hukum tersebut, oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran bahwa *“Termohon sering menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain”*, dalam jawabannya, Termohon telah membantah, dengan mendalilkan bahwa Termohon sebagai isteri pernah menanyakan kepada Pemohon tentang perempuan yang sering menelpon Pemohon sampai berjam-jam; dan sehubungan dengan pertanyaan tersebut Pemohon tidak mau menjawab bahkan marah-marah;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak mempunyai cukup bukti tentang dalilnya bahwa Termohon telah menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain; dengan demikian dalil Pemohon tersebut serta dalil-dalilnya yang lain berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi Termohon Suzy binti Achmad Marmin dan Saksi Termohon Hj. Astuti binti Samad, yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mempunyai

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan spesial (khusus) dengan wanita lain, ternyata keterangan tersebut tidak disertai dan didasarkan pada keterangan bagaimana Saksi-Saksi bisa mengetahui hal tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut dipandang tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun begitu berdasarkan jawab menjawab yang tidak saling membantah antara Pemohon dan Termohon, telah menjadi fakta yang tetap bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon pernah menampar Termohon, dan telah berpisah tempat tidur sejak Juli 2013 sampai sekarang dan selama itu tidak saling memperdulikan; dan berdasarkan jawab menjawab para pihak tersebut di persidangan, dapatlah ditarik persangkaan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon antara lain adalah karena: (a) tidak adanya kepercayaan antara Pemohon dengan Termohon dalam mengelola kegiatan usaha/bisnisnya masing-masing, sehingga masing-masing menganggap pihak lainnya telah berlaku tidak jujur; (b) adanya kecurigaan Termohon bahwa Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain karena Pemohon sering berbicara lewat telepon relatif lama yang dicurigai dari wanita lain;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan ternyata Pemohon sudah tidak ada niat dan kehendak untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, sekalipun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun faktanya telah berpisah tempat tidur dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi dengan mencari pihak yang salah dalam rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi menilai pecahnya perkawinan sesuai dengan asas **breakdown of marriage**, yakni apabila sendi sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, maka perkawinan tidak mungkin dipertahankan karena dipandang tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, dan hanya akan menimbulkan beratnya beban penderitaan lahir dan batin yang ditanggung kedua belah pihak, pula bisa menimbulkan pengaruh negatif bagi anak-anak dimasa yang akan datang; oleh

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, halmana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *“dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab **Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq** Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

artinya: *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perka winan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding Dalam Konvensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan tersebut di atas dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus dengan tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 24 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah, dapat dikuatkan.

**DALAM REKONVENSİ;**

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Termohon dan pertimbangannya tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding; namun begitu tidak sependapat dengan amar putusan Dalam Eksepsi, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu dalil eksepsi Tergugat adalah bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yakni pihak yang menguasai Sertifikat Hak Millik atas tanah dan bangunan ke 3 unit Ruko yang dipersoalkan Penggugat rekonsensi tersebut harus pula ditarik sebagai pihak, terhadap dalil ini dipertimbangkan, bahwa karena pokok perkaranya adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ternyata obyek yang digugat tersebut adalah dimiliki oleh pihak lain, pula penguasaan pihak yang dimaksud hanyalah sebagai pemegang hak jaminan berkaitan hutang, maka hal demikian tidak cukup alasan pihak lain pemegang hak jaminan tersebut ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat tersebut dipandang tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Dalam Eksepsi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, *mut'ah*, hak asuh anak bernama Irman Irmawan Risan bin Moris (5 tahun), dan nafkah anak tersebut; dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding; namun begitu menyangkut besaran *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran *mut'ah* haruslah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami; dalam hal ini telah ternyata bahwa Penggugat telah menjadi isteri dan melayani Tergugat selama 18 tahun dan telah melahirkan dan merawat 3 orang anak; di samping itu sesuai dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan gugatan harta bersama, bahwa selama ini Tergugat telah mengelola usaha/bisnis (pembangunan ruko) yang melibatkan transaksi bernilai ratusan juta rupiah; oleh karena itu Tergugat dipandang mampu, sehingga *mut'ah* yang layak dan adil dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar tentang 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arya Arwandi Risan bin Moris (lahir 15 September 1998) dan Arqam Fachrian Risan bin Moris (lahir 24 Juni 2002) telah *mumayyiz*, dan kedua anak tersebut boleh memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh, namun berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa walaupun kedua anak tersebut diberi hak untuk memilih apakah ikut bersama ayahnya atau ikut bersama ibunya, dan kepada siapapun anak-anak tersebut memilih salah satu dari orangtuanya, berdasarkan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kedua orangtuanya tetap harus bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak mereka sampai dewasa, dan biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh ayahnya (*vide* Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, amar Dalam Rekonvensi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dipertahankan dengan perbaikan amar tentang besaran

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mut'ah;*

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 7.1. berupa tanah dan bangunan berupa 3 unit Ruko terletak di Perumnas Sudiang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah/rumah milik ;
- Barat : Tanah/rumah milik ;
- Selatan : Jalan Raya;
- Timur : Jalanan.

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut, dalam jawabannya Tergugat telah menolak gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa 3 unit Ruko tersebut masih terkait dengan pihak ketiga yakni sebagai jaminan hutang Tergugat dan Penggugat pada PT Bank Danamon sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), pada PT Bank Mandiri sebesar Rp 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah), dan pada Syarifuddin sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan penolakan gugatan tersebut, Penggugat tidak mengajukan cukup bukti, sementara Tergugat mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya, yakni bukti TR.1, TR. 2 dan TR.3 tentang hutang pada PT Bank Danamon Tbk. dan SHM yang dijadikan jaminan hutang, bukti-bukti TR.4, TR.5 dan TR.6 tentang hutang pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan SHM yang dijadikan jaminan hutang; dan bukti-bukti TR.7, TR. 8, dan TR. 9 tentang hutang pada Syarifudin dan SHM yang dijadikan jaminan hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa obyek sengketa tersebut masih menjadi jaminan hutang, dan sampai sekarang hutang-hutang tersebut masih dalam masa angsuran dan belum lunas;

Menimbang bahwa selama obyek sengketa tersebut masih menjadi jaminan hutang dan dibebani hak tanggungan, maka status objek tersebut tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan pemilik semula, karena tergantung pada tindakan debitur

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membayar/melunasi hutangnya, apabila pihak debitur tidak bisa membayar/melunasi hutangnya, maka secara hukum pihak kreditur berhak menjual secara lelang barang yang dijadikan jaminan dan mengambil hasil penjualannya untuk menutup hutang debitur (*vide* Pasal 6 dan 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), apabila hasil penjualan barang tersebut tidak cukup menutup hutangnya, maka debitur harus tetap membayar kekurangannya, adapun apabila hasil penjualan lelangnya masih tersisa setelah digunakan untuk membayar hutangnya, maka sisa tersebut kembali menjadi hak milik debitur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut dipandang belum waktunya (*premature*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima; halmana sesuai dengan doktrin hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 400 K/Ag/2014, yang menyatakan bahwa, “..... oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikannya (SHM) telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (*premature*)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut dipandang tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu amar Dalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/ 2014/PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengadili sendiri, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita angka 7.2. berupa sawah seluas 70 are, yang terletak di Batu Tanatenggae, Desa Cenderana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, demikian juga tentang gugatan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada posita angka 7.3. berupa satu unit rumah Type 21 di Perumahan Residen Dua Ribu, yang terletak di Barombong, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, oleh karena itu pertimbangan menyangkut kedua obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding; sehingga amar Dalam Rekonvensi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/ 2014/PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat terhadap dua obyek sengketa tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita angka 7.4. berupa 2 unit sepeda motor merk Suzuki Kharisma No. Polisi DD 3928 dan merk Yamaha Jupiter No. Polisi DD 3435 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu dipandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ternyata dalam jawab menjawab, Tergugat tidak menanggapi dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat tentang dua unit sepeda motor tersebut, sehingga secara formal Tergugat dipandang telah mengakui dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa ternyata sesuai dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 1247/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 23 Januari 2015, telah diperiksa juga obyek sengketa tersebut, dan ditemui kenyataan bahwa obyek sengketa tersebut berupa: 1 unit sepeda motor merk Honda Kharisma Tahun 2005 No. Pol. DD 2938 JN dan 1 unit sepeda motor merk Jupiter tahun 2014 No. Pol. DD 6325 VH, dan terhadap fakta tersebut tidak ada bantahan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TR 18, ternyata obyek sengketa tersebut adalah sepeda motor No. Pol. DD 2938 JN (semula adalah ber No.Pol. 4995 JN), merk Honda Type NF 125 D (Karisma 125 D) sekarang atas nama Moris; dan berdasarkan bukti TR 19, ternyata obyek sengketa tersebut adalah sepeda motor No. Pol. DD 6325 VH, merk Yamaha, Type 55S (T135SEC) atas nama Moris; dan sehubungan dengan fakta tersebut tidak ada bantahan dari para

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah ternyata obyek sengketa yang dimaksud dalam posita gugatan Penggugat angka 7.4 tersebut adalah satu unit sepeda motor merk Honda, Type NF 125 D (Karisma 125 D) No. Pol. DD 2938 JN dan satu unit sepeda motor merk Yamaha, Type 55S No. Pol. DD 6325 VH;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Dalam Rekonvensi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan amarnya;

Menimbang bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusannya dalam perkara **a quo** berkaitan dengan hutang-hutang Tergugat dan Penggugat, yang terdiri dari:

1. Hutang pada PT. Bank Danamon Indonesia Cabang PS. Sentral Daya sejumlah Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 8.599.995,83 (Delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) per bulan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
2. Hutang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Makassar, sejumlah Rp. 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 3.738.080,00 (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) setiap bulan selama 84 bulan sejak tanggal 18 Nopember 2013;
3. Hutang pada Syarifuddin sejumlah Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak tanggal 7 Oktober 2012 dengan pembayaran bunga 1 % per bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah );

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat; oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 14 Oktober 2014 telah ternyata bahwa Penggugat dalam

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban (konvensi) dan mengajukan gugatan (rekonvensi) di persidangan tanggal 14 Oktober 2015 tersebut, Penggugat tidak mengajukan gugatan tentang hutang kepada pihak ketiga sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar bersama, maka oleh karena itu apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan hutang-hutang tersebut dihubungkan dengan gugatan (rekonvensi) Penggugat dipandang melebihi dari pada apa yang diminta oleh Penggugat (***ultra petitum partium***) dan bertentangan dengan asas yang digariskan oleh Pasal 189 ayat (3) R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 28 Oktober 2014 gugatan tentang hutang-hutang tersebut diajukan oleh Tergugat (rekonvensi) dalam menjawab gugatan Penggugat (rekonvensi) berkaitan dengan obyek sengketa sebagai harta bersama, sehingga gugatan Tergugat tersebut dipandang sebagai gugatan rekonvensi atas gugatan rekonvensi, halmana tidak dikenal dalam hukum acara, oleh karena itu gugatan demikian dipandang tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Dalam Rekonvensi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014.PA Mks, tanggal 24 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, sepanjang berkaitan dengan hutang-hutang Tergugat dan Penggugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan; dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan ***a quo***.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan tepat dan benar.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ***a quo*** di Tingkat

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sedangkan biaya di Tingkat Banding ini dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini .

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.

### DALAM KONVENSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/ PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding.

### DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/ PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah.

dengan mengadili sendiri:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat/Pembanding berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama Irman Irawan Risan bin Moris, SE, umur 5 tahun, di bawah hadhanah Penggugat/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan obyek sengketa tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding:
  - 6.1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NF125 D (Karisma 125 D) No. Polisi DD 2938 JN atas nama Moris;
  - 6.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type 55S (Jupiter) No. Polisi DD 6325 VH atas nama Moris;
7. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 6.1 dan 6.2 untuk Penggugat/Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat/Terbanding;
8. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan diktum angka 7, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
9. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

## **DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN;**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.601.000,00 (Satu juta enam ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor 59/Pdt.G/2015/PTA Mks., Tanggal 12 Juni 2015 Masehi dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Mui, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama

Makassar,

Drs. Abd. R a z a k

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Asnida Samad, SE binti Drs. H. Abd. Samad Risa**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan Sudiang, Blok D, No. 51, RT 006, RW 007, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mappasessu Wadeng, SH, MH, Andri Hidayat, SH dan Andi Ishak, SH, para advokat/pengacara, beralamat di Jalan Topas Raya Komp. Ruko Zamrud Blok E No. 4, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**

melawan

**Moris, SE bin H. Abbas**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Sudiang, Blok D, No. 51, RT 006, RW 007, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Husnah Husain, SH dan P. Zamhari Shar, SH, para advokat/penasihat hukum, beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV, Blok L Nomor 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 April 2015, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 24 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah., yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Moris, SE bin H. Abbas**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Asnida Samad, SE binti Drs. H. Abd. Samad Risa**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSİ

#### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara:

7. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
8. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat sejumlah Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. Menetapkan anak yang bernama Irman Irawan Risan berada di bawah hadhanah Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan obyek sengketa sebagaimana tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat:

62. Tanah dan bangunan berupa 3 unit Ruko (tanah seluas 17 M x14 M) dan bangunan seluas (13 M x 14 M) berlantai 2 yang terletak di Jalan Poros Perumnas Sudiang Blok D, No. 372, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terdiri dari:

- Ruko I, SHM No. 28484 dengan luas 5 M X 14 M;
- Ruko II, SHM No. 28485 dengan luas 4.30 M X 14 M;
- Ruko I, SHM No. 28486 dengan luas 4.70 M X 14 M;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah/Rumah milik Dg. Kebo;
- Timur : Jalan Barru Raya;
- Selatan : Jalan Poros Perumnas;
- Barat : Tanah/rumah milik Drs. Husein Abdullah;

12.2.1 (satu) Unit Motor Merek Honda Kharisma tahun 2005 dengan No. Polisi DD 2938 JN an. Moris;

12.3.1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Jupiter tahun 2014 No. Polisi DD 6325 VH an. Moris;

7. Menghukum masing-masing atas harta bersama tersebut yakni  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat;

8. Menyatakan hutang sebagaimana tersebut di bawah ini adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat :

8.1. Hutang dengan PT. Bank Danamon Indonesia Cabang PS. Sentral Daya sejumlah Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 8.599.995,83,-(delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) perbulan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

8.2. Hutang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Makassar, sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 3.738.080,00,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) setiap bulan selama 84 bulan sejak tanggal 18

Hal. 26 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013;

- 8.3. Hutang kepada Syarifuddin sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak tanggal 7 Oktober 2012 dengan pembayaran bunga 1 % perbulan sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai jumlah hutang tersebut dilunaskan;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  hutang Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  hutang Tergugat;
10. Menyatakan pembagian dan pemisahan harta bersama tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila Penggugat dan Tergugat telah melunasi hutang bersama pada angka 8 tersebut di atas;
11. Menyatakan apabila harta bersama tersebut tidak memungkinkan dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dihadapan Pejabat yang berwenang;
12. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.601.000,- (satu juta enam ratus satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 20 April 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 23 April 2015;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2015 yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 April 2015, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2015;

Bahwa dalam memori bandingnya tersebut Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi:**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada halaman 24 paragraf 4 angka 3: “ *Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama 7 tahun, yakni*

Hal. 27 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemohon pisah tempat tidur 4 tahun, kemudian pisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang hal tersebut mengindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .....”; tidak sesuai dengan fakta hukum dan bertentangan dengan pertimbangan hukum yang lainnya, hal ini dapat dilihat pertimbangan di halaman 21 – 22 paragraf terakhir angka 3: “Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:*

1. Pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Nopember 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-Pare;
2. Rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2010 disebabkan termohon tidak jujur mengelola keuangan dan bisnis, termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, setiap pemohon menanyakan modal dan keuntungan warung makan yang dikelola oleh pemohon, termohon sering menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain;
3. Akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus akhirnya pisah tempat tidur sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan saling tidak mempedulikan lagi.

Fakta hukum yang sebenarnya bahwa pemohon dan termohon tidak pernah pisah tempat tinggal dan hanya berpisah tempat tidur.

## Dalam Rekonvensi:

### *Keberatan pertama*

Bahwa **judex fa ctie** Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal yang melingkupi perkara ini, berkenaan dengan amar putusan point 8 dan 9 menyangkut harta bersama Penggugat dan Tergugat: “*Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama tersebut ½ hutang penggugat dan ½ hutang tergugat*”. Namun dalam hal ini tidak terdapat pertimbangan hukum tentang kapan dimulai pembayaran hutang bersama oleh

Hal. 28 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing pihak, apakah dimulai pada saat putusan berkekuatan hukum tetap ataukah pada bulan pertama pembayaran kredit, hal ini menimbulkan perbedaan persepsi.

*Keberatan kedua:*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar paragraf kedua halaman 33: *"Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.7 dan TR.8 berupa fotokopi perjanjian hutang piutang antara Moris dengan Syarifuddin dan kuitansi penerimaan uang antara Moris dengan Syarifuddin bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya hutang piutang antara Moris dengan Syarifuddin dan penyerahan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran bunga 1 % setiap bulan, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna"*; Pertimbangan tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta hukum dan salah dalam pertimbangannya berakibat putusan tidak berdasarkan keadilan, karena hutang Tergugat kepada Syarifuddin dibayar bersama. Hakim tidak dapat membedakan apakah Penggugat dan Tergugat yang mengajukan bukti TR 7 dan TR 8, kesalahan ini dapat dilihat dalam pertimbangan tersebut menyebutkan bahwa bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, secara akal sehat bagaimana mungkin tergugat sendiri yang membantah bukti yang diajukan sendiri, berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya penggugat telah membantah bukti tersebut, sehingga ada kecurigaan penggugat adanya pemalsuan bukti TR 7 dan TR 8 yang dilakukan tergugat.

*Keberatan ketiga*

Bahwa Majelis keliru dalam mengambil pertimbangan hukum pada halaman 34 paragraf keempat menyatakan *"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.10 dan TR.11 di atas, telah terbukti objek sawah yang terletak di Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone telah digadaikan dan oleh karena harta tersebut terkait dengan objek yang tidak jelas atau kabur (**obscure libel**) tanpa ada batas-batas dan ada selisih 70 are dan 40 are, yang seharusnya dilakukan pemeriksaan setempat, namun kenyataannya tidak dilakukan pemeriksaan*

Hal. 29 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*setempat, namun oleh penggugat tidak menghendaki untuk pemeriksaan setempat, sehingga bukti tergugat tersebut dikesampingkan".* Pertimbangan tersebut di atas dijadikan dasar untuk menolak gugatan mengenai objek sengketa tanah di Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, karena bertentangan dengan pertimbangan hukum sebelumnya, karena bukti TR 10 dan TR 11 tersebut dikesampingkan oleh judex facti, sementara pertimbangan lain menyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini dapat dilihat pada paragraf ke tiga yang menyatakan "*Menimbang, bahwa bukti TR.10 dan TR.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kuitansi penerimaan uang gadai sawah yang terletak di Hulo, yang ditandatangani antara Moris dan Syarifuddin dan fotokopi Surat Keterangan Gadai yang diketahui oleh Kepala Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal adanya sawah yang digadaikan oleh tergugat kepada Muhammad Amin, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat".*

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Juni 2015 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 Juni 2015, dan kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding pada tanggal 12 Juni 2015;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya tersebut Terbanding memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut ;

### **Dalam Konvensi;**

Bahwa terhadap keberatan Pemohon banding mengenai waktu/lamanya pisah tempat tinggal ataupun tempat tidur antara Pemohon banding dan Termohon banding tidak menjadikan hubungan perkawinan antara Pemohon banding dan Termohon banding dapat dipertahankan, oleh karena itu yang penting adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986, jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 30 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk rukun, maka permohonan/gugatan cerai dapat dikabulkan. Dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon banding (H. Zainal Abidin bin Syamsuddin P dan Hj. Subaedah binti H.A. Mappangara) dan saksi Termohon banding (Suzy binti Ahmad Marmin dan Hj. Astuti binti Samad) semua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon banding dan Termohon banding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang.

## Dalam Rekonvensi;

### *Tanggapan terhadap Keberatan Pertama*

Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Makassar tidak keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai tidak ditetapkannya waktu dimulainya pembayaran hutang berdasarkan amar putusan "*menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama tersebut ½ hutang penggugat dan ½ hutang tergugat*". Oleh karena hutang hutang yang telah diputuskan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemohon banding dan Termohon banding sementara berjalan, oleh karena itu sebelum dan sesudah adanya putusan perkara *a quo* Pemohon banding dan Termohon banding tetap berkewajiban untuk membayar hutang tersebut, walaupun pada kenyataannya Termohon bandinglah yang selama ini membayar dan berupaya mencari hutang ke pihak lain dalam memenuhi cicilan hutang dimaksud.

### *Tanggapan terhadap Keberatan Kedua*

Bahwa *yudex factie* Pengadilan Agama Makassar tidak keliru dalam pertimbangannya mengenai bukti TR 7 berupa fotocopi perjanjian hutang piutang dan bukti TR 8 berupa kwitansi penerimaan uang antara Termohon banding dan Syariuddin.

Bahwa terkait dengan bukti TR 7 dan TR 8 dalam hal terpenuhinya syarat sebagai alat bukti di persidangan, dimana Tergugat Rekonvensi/Termohon banding telah mengakui kebenaran isinya, telah di foto copy dan ditempeli materai Rp6000,00 dan di cap pos serta memperlihatkan aslinya, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna.

Hal. 31 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keberatan Pemohon banding yang mengaku tidak mengetahui jika Termohon banding mempunyai utang kepada Syarifuddin, karena tidak dimintai persetujuan, akan tetapi Pemohon banding juga tidak pernah mempertanyakan darimana Termohon banding mendapatkan uang untuk membangun ruko, tambahan modal serta biaya-biaya lain, sementara Termohon banding sudah tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Bahwa terhadap bukti TR 7 dan TR 8 tidak pernah ada rekayasa mengenai pinjaman hutang, hal mana Termohon banding telah menghadirkan Bapak Syarifuddin di persidangan untuk menjelaskan tentang pinjaman uang serta peruntukannya, dimana Termohon banding belum membayar pokok hutang kecuali bunga 1 % sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## *Tanggapan terhadap Keberatan Ketiga*

Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dapat diminta oleh salah satu pihak, maupun oleh Majelis Hakim secara **ex-officio** jika diyakini ada hal-hal yang harus dibuktikan di lapangan.

Bahwa **judex factie** Pengadilan Agama Makassar tidak keliru dalam pertimbangannya mengenai bukti TR 10 dan TR 11, oleh karena walaupun Termohon banding dapat membuktikan jika obyek sengketa berupa sawah yang terletak di Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone telah digadaikan, namun ada perbedaan luas yaitu menurut Pemohon banding luas 70 are, sedangkan menurut Termohon banding luasnya 40 are (selisih 30 are), sehingga untuk membuktikan kebenaran dan kepastian keadaan sawah tersebut harus dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS).

Bahwa oleh karena Pemohon banding tidak menghendaki dilakukannya Pemeriksaan Setempat, sehingga objek sengketa/sawah tersebut telah kabur (**obscuur libel**) karena tidak jelas batas batasnya.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera

Hal. 32 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding, Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 27 April 2015 untuk Terbanding dan tanggal 30 April 2015 untuk Pemanding; dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks., tanggal 12 Mei 2015 tanggal 22 Mei 2015, ternyata Terbanding dan Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar tentang dalil permohonan Pemohon/Terbanding dan pembuktiannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, adapun berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu memandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon telah membantah dalil Pemohon tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yaitu:

Hal. 33 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Termohon tidak jujur mengelola keuangan dan boros, (b) Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, setiap Pemohon menyanjikan modal keuntungan warung makan yang dikelola oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti Saksi H. Zainal Abidin bin Syamsuddin P dan Saksi Hj. Subaedah binti H.A, Mappangara, dan dari keterangan para Saksi tersebut di persidangan terdapat keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan dan boros, Termohon juga sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar, setiap Pemohon menyanjikan modal dan keuntungan toko yang dikelola oleh Termohon"*;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut tidak didukung dan didasarkan pada keterangan bagaimana para Saksi bisa mengetahui hal-hal dan keadaan tersebut, padahal tempat tinggal para Saksi tersebut tidak serumah dengan Pemohon dan Termohon bahkan relatif berjauhan; oleh karena itu berdasarkan pasal 308 ayat (1) RBg. yang menyatakan bahwa *"Tiap kesaksian harus berdasarkan atas fakta-fakta tentang segala apa yang diketahuinya"*, maka keterangan para Saksi mengenai hal tersebut dipandang tidak memenuhi ketentuan hukum tersebut, oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran bahwa *"Termohon sering menuduh pemohon mempunyai wanita idaman lain"*, dalam jawabannya, Termohon telah membantah, dengan mendalilkan bahwa Termohon sebagai isteri pernah menyanjikan kepada Pemohon tentang perempuan yang sering menelpon Pemohon sampai berjam-jam; dan sehubungan dengan pertanyaan tersebut Pemohon tidak mau menjawab bahkan marah-marah;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak mempunyai cukup bukti tentang dalilnya bahwa Termohon telah menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain; dengan demikian dalil Pemohon tersebut serta dalil-dalilnya yang lain

Hal. 34 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi Termohon Suzy binti Achmad Marmin dan Saksi Termohon Hj. Astuti binti Samad, yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan spesial (khusus) dengan wanita lain, ternyata keterangan tersebut tidak disertai dan didasarkan pada keterangan bagaimana Saksi-Saksi bisa mengetahui hal tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut dipandang tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun begitu berdasarkan jawab menjawab yang tidak saling membantah antara Pemohon dan Termohon, telah menjadi fakta yang tetap bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon pernah menampar Termohon, dan telah berpisah tempat tidur sejak Juli 2013 sampai sekarang dan selama itu tidak saling memperdulikan; dan berdasarkan jawab menjawab para pihak tersebut di persidangan, dapatlah ditarik persangkaan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon antara lain adalah karena: (a) tidak adanya kepercayaan antara Pemohon dengan Termohon dalam mengelola kegiatan usaha/bisnisnya masing-masing, sehingga masing-masing menganggap pihak lainnya telah berlaku tidak jujur; (b) adanya kecurigaan Termohon bahwa Pemohon telah berhubungan dengan wanita lain karena Pemohon sering berbicara lewat telepon relatif lama yang dicurigai dari wanita lain;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan ternyata Pemohon sudah tidak ada niat dan kehendak untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, sekalipun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun faktanya telah berpisah tempat tidur dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi dengan mencari pihak yang salah dalam rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi menilai pecahnya perkawinan sesuai dengan asas **breakdown of marriage**, yakni apabila sendi

Hal. 35 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, maka perkawinan tidak mungkin dipertahankan karena dipandang tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, dan hanya akan menimbulkan beratnya beban penderitaan lahir dan batin yang ditanggung kedua belah pihak, pula bisa menimbulkan pengaruh negatif bagi anak-anak dimasa yang akan datang; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, halmana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *“dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab **Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq** Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية بصورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

artinya: *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perka winan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding Dalam Konvensi sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan tersebut di atas dapat dibenarkan, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan tepat dan benar.

Hal. 36 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 24 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah, dapat dikuatkan.

## **DALAM REKONVENSI;**

### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Termohon dan pertimbangannya tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding; namun begitu tidak sependapat dengan amar putusan Dalam Eksepsi, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu dalil eksepsi Tergugat adalah bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yakni pihak yang menguasai Sertifikat Hak Millik atas tanah dan bangunan ke 3 unit Ruko yang dipersoalkan Penggugat rekonsensi tersebut harus pula ditarik sebagai pihak, terhadap dalil ini dipertimbangkan, bahwa karena pokok perkaranya adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ternyata obyek yang digugat tersebut adalah dimiliki oleh pihak lain, pula penguasaan pihak yang dimaksud hanyalah sebagai pemegang hak jaminan berkaitan hutang, maka hal demikian tidak cukup alasan pihak lain pemegang hak jaminan tersebut ditarik menjadi pihak dalam perkara **a quo**, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat tersebut dipandang tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Dalam Eksepsi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menolak eksepsi Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Hal. 37 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, *mut'ah*, hak asuh anak bernama Irman Irmawan Risan bin Moris (5 tahun), dan nafkah anak tersebut; dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding; namun begitu menyangkut besaran *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran *mut'ah* haruslah disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami; dalam hal ini telah ternyata bahwa Penggugat telah menjadi isteri dan melayani Tergugat selama 18 tahun dan telah melahirkan dan merawat 3 orang anak; di samping itu sesuai dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan gugatan harta bersama, bahwa selama ini Tergugat telah mengelola usaha/bisnis (pembangunan ruko) yang melibatkan transaksi bernilai ratusan juta rupiah; oleh karena itu Tergugat dipandang mampu, sehingga *mut'ah* yang layak dan adil dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar tentang 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arya Arwandi Risan bin Moris (lahir 15 September 1998) dan Arqam Fachrian Risan bin Moris (lahir 24 Juni 2002) telah *mumayyiz*, dan kedua anak tersebut boleh memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh, namun berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa walaupun kedua anak tersebut diberi hak untuk memilih apakah ikut bersama ayahnya atau ikut bersama ibunya, dan kepada siapapun anak-anak tersebut memilih salah satu dari orangtuanya, berdasarkan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kedua orangtuanya tetap harus bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak mereka sampai dewasa, dan biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh ayahnya (*vide* Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 38 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, amar Dalam Rekonvensi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dipertahankan dengan perbaikan amar tentang besaran *mut'ah*;

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 7.1. berupa tanah dan bangunan berupa 3 unit Ruko terletak di Perumnas Sudiang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah/rumah milik Dg. Kebo dan H. Sarjan;
- Barat : Tanah/rumah milik Labangga;
- Selatan : Jalan Raya;
- Timur : Jalanan.

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut, dalam jawabannya Tergugat telah menolak gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa 3 unit Ruko tersebut masih terkait dengan pihak ketiga yakni sebagai jaminan hutang Tergugat dan Penggugat pada PT Bank Danamon sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), pada PT Bank Mandiri sebesar Rp 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah), dan pada Syarifuddin sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan penolakan gugatan tersebut, Penggugat tidak mengajukan cukup bukti, sementara Tergugat mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalilnya, yakni bukti TR.1, TR. 2 dan TR.3 tentang hutang pada PT Bank Danamon Tbk. dan SHM yang dijadikan jaminan hutang, bukti-bukti TR.4, TR.5 dan TR.6 tentang hutang pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan SHM yang dijadikan jaminan hutang; dan bukti-bukti TR.7, TR. 8, dan TR. 9 tentang hutang pada Syarifudin dan SHM yang dijadikan jaminan hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ternyata bahwa

Hal. 39 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut masih menjadi jaminan hutang, dan sampai sekarang hutang-hutang tersebut masih dalam masa angsuran dan belum lunas;

Menimbang bahwa selama obyek sengketa tersebut masih menjadi jaminan hutang dan dibebani hak tanggungan, maka status objek tersebut tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan pemilik semula, karena tergantung pada tindakan debitur dalam membayar/melunasi hutangnya, apabila pihak debitur tidak bisa membayar/melunasi hutangnya, maka secara hukum pihak kreditur berhak menjual secara lelang barang yang dijadikan jaminan dan mengambil hasil penjualannya untuk menutup hutang debitur (*vide* Pasal 6 dan 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah), apabila hasil penjualan barang tersebut tidak cukup menutup hutangnya, maka debitur harus tetap membayar kekurangannya, adapun apabila hasil penjualan lelangnya masih tersisa setelah digunakan untuk membayar hutangnya, maka sisa tersebut kembali menjadi hak milik debitur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut dipandang belum waktunya (*premature*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima; halmana sesuai dengan doktrin hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 400 K/Ag/2014, yang menyatakan bahwa, “..... oleh karena bukti kepemilikan objek sengketa dijadikan agunan, sehingga status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah hutang pada bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikannya (SHM) telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (*premature*)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut dipandang tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu amar Dalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/ 2014/PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengadili sendiri, menyatakan bahwa

Hal. 40 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita angka 7.2. berupa sawah seluas 70 are, yang terletak di Batu Tanatenggae, Desa Cenderana, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, demikian juga tentang gugatan Penggugat pada posita angka 7.3. berupa satu unit rumah Type 21 di Perumahan Residen Dua Ribu, yang terletak di Barombong, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, oleh karena itu pertimbangan menyangkut kedua obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding; sehingga amar Dalam Rekonvensi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/ 2014/PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat terhadap dua obyek sengketa tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat pada posita angka 7.4. berupa 2 unit sepeda motor merk Suzuki Kharisma No. Polisi DD 3928 dan merk Yamaha Jupiter No. Polisi DD 3435 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu dipandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ternyata dalam jawab menjawab, Tergugat tidak menanggapi dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat tentang dua unit sepeda motor tersebut, sehingga secara formal Tergugat dipandang telah mengakui dalil gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa ternyata sesuai dengan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 1247/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 23 Januari 2015, telah diperiksa juga obyek sengketa tersebut, dan ditemui kenyataan bahwa obyek sengketa tersebut berupa: 1 unit sepeda motor merk Honda Kharisma Tahun 2005 No. Pol. DD 2938 JN dan 1 unit sepeda motor merk Jupiter tahun 2014 No. Pol. DD 6325 VH, dan terhadap fakta tersebut tidak ada bantahan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti TR 18, ternyata obyek sengketa

Hal. 41 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sepeda motor No. Pol. DD 2938 JN (semula adalah ber No.Pol. 4995 JN), merk Honda Type NF 125 D (Karisma 125 D) sekarang atas nama Moris; dan berdasarkan bukti TR 19, ternyata obyek sengketa tersebut adalah sepeda motor No. Pol. DD 6325 VH, merk Yamaha, Type 55S (T135SEC) atas nama Moris; dan sehubungan dengan fakta tersebut tidak ada bantahan dari para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah ternyata obyek sengketa yang dimaksud dalam posita gugatan Penggugat angka 7.4 tersebut adalah satu unit sepeda motor merk Honda, Type NF 125 D (Karisma 125 D) No. Pol. DD 2938 JN dan satu unit sepeda motor merk Yamaha, Type 55S No. Pol. DD 6325 VH;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Dalam Rekonvensi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah sepanjang berkaitan dengan gugatan Penggugat atas obyek sengketa tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan amarnya;

Menimbang bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusannya dalam perkara **a quo** berkaitan dengan hutang-hutang Tergugat dan Penggugat, yang terdiri dari:

4. Hutang pada PT. Bank Danamon Indonesia Cabang PS. Sentral Daya sejumlah Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 8.599.995,83 (Delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga rupiah) per bulan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hutang pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Makassar, sejumlah Rp. 220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 3.738.080,00 (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh rupiah) setiap bulan selama 84 bulan sejak tanggal 18 Nopember 2013;
6. Hutang pada Syarifuddin sejumlah Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak tanggal 7 Oktober 2012 dengan pembayaran bunga 1 % per

Hal. 42 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah );  
Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat; oleh karena itu  
mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 14 Oktober 2014 telah ternyata bahwa Penggugat dalam mengajukan jawaban (konvensi) dan mengajukan gugatan (rekonvensi) di persidangan tanggal 14 Oktober 2015 tersebut, Penggugat tidak mengajukan gugatan tentang hutang kepada pihak ketiga sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar bersama, maka oleh karena itu apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan hutang-hutang tersebut dihubungkan dengan gugatan (rekonvensi) Penggugat dipandang melebihi dari pada apa yang diminta oleh Penggugat (***ultra petitum partium***) dan bertentangan dengan asas yang digariskan oleh Pasal 189 ayat (3) R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1246/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 28 Oktober 2014 gugatan tentang hutang-hutang tersebut diajukan oleh Tergugat (rekonvensi) dalam menjawab gugatan Penggugat (rekonvensi) berkaitan dengan obyek sengketa sebagai harta bersama, sehingga gugatan Tergugat tersebut dipandang sebagai gugatan rekonvensi atas gugatan rekonvensi, halmana tidak dikenal dalam hukum acara, oleh karena itu gugatan demikian dipandang tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Dalam Rekonvensi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014.PA Mks, tanggal 24 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, sepanjang berkaitan dengan hutang-hutang Tergugat dan Penggugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan; dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan ***a quo***.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, dan keberatan lainya tidak perlu dipertimbangkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan tepat dan benar.

Hal. 43 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sedangkan biaya di Tingkat Banding ini dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini .

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.

## DALAM KONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/ PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding.

## DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1246/Pdt.G/2014/ PA Mks., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1436 Hijriah.

**dengan mengadili sendiri:**

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding.

## DALAM POKOK PERKARA:

7. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat/Pembanding berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh

Hal. 44 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

10. Menetapkan anak yang bernama Irman Irawan Risan bin Moris, SE, umur 5 tahun, di bawah hadhanah Penggugat/Pembanding;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
12. Menyatakan obyek sengketa tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding:
  - 6.1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NF125 D (Karisma 125 D) No. Polisi DD 2938 JN atas nama Moris;
  - 6.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type 55S (Jupiter) No. Polisi DD 6325 VH atas nama Moris;
10. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 6.1 dan 6.2 untuk Penggugat/Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat/Terbanding;
11. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan diktum angka 7, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
12. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

## **DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN;**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp 1.601.000,00 (Satu juta enam ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang

Hal. 45 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nomor 59/Pdt.G/2015/PTA Mks., Tanggal 12 Juni 2015 Masehi dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Rusjdy A. Said, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

## Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama

Makassar,

Drs. Abd. R a z a k

Hal. 46 dari 23 hal. Put. No.59/Pdt.G/2015/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)